



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1059/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2023 dengan baik dan benar, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun Anggaran 2023 Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun Anggaran 2023 Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang baik dan benar pada Tahun Anggaran 2023; dan

b. diberikan kepada Desa berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak 1 (satu) kali.

KETIGA : BKK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan melalui rekening kas Desa pada Bank Jatim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1059/K/411.013/2024

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN NGANJUKDAFTAR DESA PENGHARGAAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2023
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	DESA	KECAMATAN	NOMOR REKENING	NILAI	PENGHARGAAN KATEGORI	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	PAKUNCEN	PATIANROWO	0192260418	90.08	NINDYA	125.000.000,00
2	SENJAYAN	GONDANG	0192303940	85.61	NINDYA	125.000.000,00
3	DAWUHAN	JATIKALEN	0522078387	85.50	NINDYA	125.000.000,00
4	KUNCIR	NGETOS	0192605563	85.22	NINDYA	125.000.000,00
5	SENDANGBUMEN	BERBEK	0192248892	84.13	NINDYA	125.000.000,00
6	MUNUNG	JATIKALEN	0522043346	83.60	NINDYA	125.000.000,00
7	KEPUH	KERTOSONO	0192304628	83.00	NINDYA	125.000.000,00
8	SONOPATIK	BERBEK	0192850223	82.79	NINDYA	125.000.000,00
9	TALANG	REJOSO	0192304580	82.37	NINDYA	125.000.000,00
10	BAJANG	NGLUYU	0192248825	81.38	NINDYA	125.000.000,00
11	BANJAREJO	REJOSO	0192253888	81.13	NINDYA	125.000.000,00
12	SAWAHAN	LENGKONG	0192304261	80.81	NINDYA	125.000.000,00
13	LENGKONG	LENGKONG	0192306051	80.11	NINDYA	125.000.000,00
14	JAMBI	BARON	0192250722	79.79	MADYA	100.000.000,00
15	BANGSRI	KERTOSONO	0192304709	79.76	MADYA	100.000.000,00
16	MUNGKUNG	REJOSO	0192251605	76.96	MADYA	100.000.000,00
17	MOJOREMBUN	REJOSO	0192304431	75.97	MADYA	100.000.000,00
18	NGLINGGO	GONDANG	0192250501	75.45	MADYA	100.000.000,00
19	SAMBIKEREP	REJOSO	0192306248	74.50	MADYA	100.000.000,00
20	NGRAMI	SUKOMORO	0192224390	74.04	MADYA	100.000.000,00
21	KARANGTENGAH	BAGOR	0192306019	72.57	MADYA	100.000.000,00
22	GETAS	TANJUNGANOM	0192250773	72.36	MADYA	100.000.000,00
23	BALONGREJO	BERBEK	0192252008	72.35	MADYA	100.000.000,00
24	PISANG	PATIANROWO	0192250072	71.99	MADYA	100.000.000,00
25	TEMPELWETAN	LOCERET	0192304822	71.79	MADYA	100.000.000,00


1	2	3	4	5	6	7
26	SUMBERWINDU	BERBEK	0192251931	70.75	MADYA	100.000.000,00
27	SUMBERKEPUH	TANJUNGANOM	0192304067	70.62	MADYA	100.000.000,00
28	SUMBERAGUNG	GONDANG	0192251273	70.18	MADYA	100.000.000,00
29	KLURAHAN	NGRONGGOT	0192250226	69.77	PRATAMA	75.000.000,00
30	SUMBERMIRI	LENGKONG	0522043435	69.53	PRATAMA	75.000.000,00
31	BALONGASEM	LENGKONG	0192304270	66.90	PRATAMA	75.000.000,00
32	NGLABAN	LOCERET	0192303931	66.81	PRATAMA	75.000.000,00
33	ROWOHARJO	PRAMBON	0192250510	65.03	PRATAMA	75.000.000,00
34	KEMADUH	BARON	0192251443	64.99	PRATAMA	75.000.000,00
35	GONDANGKULON	GONDANG	0192260841	64.79	PRATAMA	75.000.000,00
36	SONOBEKEL	TANJUNGANOM	0192198496	64.26	PRATAMA	75.000.000,00
37	NGADIPIRO	WILANGAN	0192251354	64.05	PRATAMA	75.000.000,00
38	PARON	BAGOR	0192303991	63.55	PRATAMA	75.000.000,00
39	KURUNGREJO	PRAMBON	0192304245	63.43	PRATAMA	75.000.000,00
40	TEMPURAN	NGLUYU	0192248809	61.95	PRATAMA	75.000.000,00
41	GONDANG	PACE	0192271541	60.41	PRATAMA	75.000.000,00
42	BULU	BERBEK	0192248868	60.09	PRATAMA	75.000.000,00

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001